



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAIN YANG SAH
PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA DI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lainnya yang sah *Perbekel* dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAIN YANG SAH *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA DI PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa.
10. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
11. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
12. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
13. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
14. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
15. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.
16. Honorarium Staf adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.
17. Tunjangan Bendahara adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai bendahara Desa.
18. Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai operator Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan penyelenggara Pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan tanggungjawab penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu : pemberian penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan yang sah, kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa

BAB II PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Setiap *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga diberikan penghasilan bulan ke 13.
- (2) Besaran Penghasilan bulan ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap.

BAB III TUNJANGAN *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

Pasal 7

Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa meliputi :

- (1) Tunjangan Jabatan; dan
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan.

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapat Tunjangan Tambahan penghasilan.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dusun yang ada di masing-masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - b. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh); dan
 - c. Desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tunjangan Hari Raya

Pasal 10

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap yang terakhir diterima.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan

Pasal 11

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa memperoleh Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada Lembaga yang menangani ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Akhir Masa jabatan

Pasal 13

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) *Perbekel* yang mendapat Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang sudah menyelesaikan masa jabatannya serta diberhentikan dengan hormat dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara beruntun.
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan *Perbekel* yaitu sebesar 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (4) Perangkat Desa yang mendapat Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir.
- (5) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu disesuaikan dengan masa jabatannya.
- (6) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
 - a. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak empat kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - b. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun paling banyak lima kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - c. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (limabelas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh)

- tahun paling banyak enam kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
- d. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 25 (dualima) tahun paling banyak tujuh kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir; dan
 - e. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dualima) tahun sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun paling banyak sembilan kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.
- (7) Tunjangan Akhir Masa Jabatan dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan sumber lainnya.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 14

- (1) *Perbekel* dan perangkat desa yang meninggal dunia dapat diberikan Tunjangan Dana Wafat.
- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat adalah sebanyak 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan sumber lainnya.

BAB IV
TUNJANGAN STAF DESA DAN PENERIMAAN LAINNYA
YANG SAH

Bagian Kesatu
Honorarium Staf Desa

Pasal 15

Staf Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mendapatkan Honorarium setiap bulan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Staf Desa

Pasal 16

- (1) Staf Desa yang menjabat sebagai Operator Sistem Informasi Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan untuk Operator Sistem Informasi Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 2



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA
 PENERIMAAN LAIN YANG SAH *PERBEKEL* DAN
 PERANGKAT DESA DI PEMERINTAH DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PADA PEMERINTAH DESA

No	Penerima	Penghasilan Tetap / Honorarium Staf	Tunjangan						
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Tambahan Penghasilan			Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Ketenaga kerjaan	Tunjangan Operator SID
				Jumlah Dusun 1 - 5	Jumlah Dusun 6 - 10	Jumlah Dusun lebih dari 10			
1	Perbekel	3.000.000,00	1.900.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00	120.000,00	127.200,00	
2	Sekretaris Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	100.679,00	106.720,00	
3	Kepala Seksi	2.250.000,00	1.250.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	100.679,00	106.720,00	
4	Kepala Urusan	2.250.000,00	1.150.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	100.679,00	106.720,00	
5	Kelian Banjar Dinas	2.250.000,00	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.679,00	106.720,00	
6	Kelihan Banjar Dinas Persiapan	2.022.200,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.679,00	106.720,00	
7	Staf Desa	1.750.000,00					100.679,00	106.720,00	
8	Operator SID								500.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA